

4. Standar Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)*

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Keagenan kapal mengajukan surat permohonan perpanjangan SSCEC/SSCC oleh agen pelayaran melalui Sinkarkes 2. Penyelesaian biaya administrasi/PNBP dokumen
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Keagenan kapal mengajukan surat permohonan perpanjangan SSCEC/SSCC oleh agen pelayaran melalui Sinkarkes 2. Kepala BKK Banten memerintahkan Katimker 2 dan Kasubbag Adum untuk mempersiapkan petugas pemeriksa kapal dan Surat Tugas 3. Pemeriksaan <i>Hygiene</i> Sanitasi kapal 4. Jika tidak ditemukan faktor risiko kesehatan (rendah) : diterbitkan SSCEC 5. Jika ditemukan faktor risiko kesehatan (tinggi) : 6. Dilakukan tindakan penyehatan, kemudian diterbitkan SSCC 7. Pembayaran PNBP 8. Penerbitan SSCEC/SSCC 9. Serah Terima SSCEC/SSCC
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	SSCEC: 120 menit SSCC: 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp. 50.000,- 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp.100.000,- 3. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT Rp. 200.000,- 4. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT Rp.300.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp.400.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp.500.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp.600.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp.700.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp.800.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp.900.000,- 11. Kapal > 20.000 GT Rp. 1.000.000,-
5.	Produk Layanan	SSCEC/SSCC
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpmbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang

		Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatif dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Surat Tugas 2. Form Pemeriksaan Sanitasi Kapal 3. APD 4. Komputer/Laptop dan Printer 5. Website Sinkarkes 6. Register Penerbitan SSCEC/SSCC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pejabat Fungsional Kesehatan yaitu Epidemolog kesehatan, Sanitarian dan Entomolog kesehatan 2. Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan 3. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data secara sederhana. 4. Mempunyai kemampuan teknis operasional 5. Mampu berbahasa Inggris
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SSCEC/SSCC yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun